

**IMPLEMENTATION OF THE REGISTRATION TRACK
REGULATION OF THE MINISTER OF EDUCATION AND
CULTURE NUMBER 44 YEAR 2019 CONCERNING ACCEPTANCE
OF NEW STUDENTS AT HIGH SCHOOL LEVELS IN TAMPAN
DISTRICT, KOTA PEKANBARU**

Heldayati, Sri Erlinda, Jumili Arianto

E-mail : heldayati3216@student.unri.ac.id¹,
sri.erlinda@lecturer.unri.ac.id², jumili.arianto@lecturer.unri.ac.id³
No. HP : 081237463119

*Pancasila And Civic Education Study Program
Department of Social Sciences Education
Faculty Of Teacher Training And Education
Riau University*

Abstract: *The background of this research is that there are obstacles in the availability of public schools that are not evenly distributed, but the zoning rules require students to register at the school closest to their homes. The unequal number of state schools is exacerbated by the unbalanced ratio of the capacity of secondary schools to graduates from primary schools. Implementation of the New Student Admission system at the high school level in Tampan District, Pekanbaru City, Riau Province. In the 2020/2021 Academic Year, registration has been implemented through 4 main channels, namely zoning, affirmation, transfer of parents/guardians and achievement, which slightly differed in New Student Admissions in previous years. As for the formulation of the problem in this study How is the Implementation of the Registration Path Permendikbud No. 44 of 2019 concerning Admission of New Students to Senior High Schools in Tampan District, Pekanbaru City. This study aims to determine the implementation of the Registration Path for the Minister of Education and Culture Regulation Number 44 of 2019 concerning PPDB at the High School Level in Tampan District, Pekanbaru City. This research method is descriptive quantitative. The population in this study amounted to 975 people, using a purposive sampling technique totaling 181 people. Based on the results of the study, it can be concluded that the Implementation of the Registration Track for the Regulation of the Minister of Education and Culture Number 44 of 2019 concerning Admission of New Students at the High School Level in the Tampan District of Pekanbaru City can be said to have been "well implemented"*

Key Words: *New Student Admission*

IMPLEMENTASI JALUR PENDAFTARAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU

Heldayati, Sri Erlinda, Jumili Arianto

E-mail : heldayati3216@student.unri.ac.id¹,
sri.erlinda@lecturer.unri.ac.id², jumili.arianto@lecturer.unri.ac.id³
No. HP : 081237463119

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Riau

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya kendala dalam ketersediaan sekolah negeri yang belum merata, namun aturan zonasi mewajibkan siswa mendaftar ke sekolah terdekat dengan rumahnya. Belum meratanya jumlah Sekolah Negeri diperparah dengan rasio daya tampung sekolah lanjutan dengan lulusan sekolah asal belum seimbang. Implementasi sistem Penerimaan Peserta Didik Baru pada jenjang Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Pada Tahun Pelajaran 2020/2021 telah menerapkan jalur pendaftaran melalui 4 jalur utama yakni zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua/wali dan prestasi, yang sedikit mengalami perbedaan pada Penerimaan Peserta Didik Baru tahun-tahun sebelumnya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini Bagaimanakah Implementasi Jalur Pendaftaran Permendikbud No. 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Jalur Pendaftaran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB Pada Jenjang SMA di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Metode penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 975 orang, dengan menggunakan teknik pengambilan sampel *purposive sampling* berjumlah 181 orang. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Jalur Pendaftaran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Jenjang Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dapat dikatakan “telah diimplementasikan dengan baik”

Kata Kunci: Penerimaan Peserta Didik Baru

PENDAHULUAN

Pada dasarnya setiap tahun pada tingkat SD, SMP, dan SMA akan melaksanakan PPDB. Proses seleksi yang dilakukan adalah suatu proses penilaian terhadap kemampuan awal calon peserta didik dari sisi kemampuan akademik, minat dan bakat peserta dengan menjadikan semua bukti hasil seleksi calon peserta didik sebagai acuan pengambilan keputusan dalam menentukan kelulusan dan keabsahan siswa yang diterima.

Permendikbud No. 44 Tahun 2019 dalam pasal 11 menyatakan bahwa Jalur Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur Zonasi, Afirmasi, Perpindahan tugas orang tua/wali dan Prestasi. Kuota untuk jalur zonasi paling sedikit 50%, jalur afirmasi paling sedikit 15%, jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5%, dan jalur prestasi dari sisa kuota yang ada menyesuaikan dengan daya tampung sekolah.

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino (2012:139) implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Sementara dalam implementasi peraturan tersebut, terdapat beberapa kendala, salah satunya adalah ketersediaan sekolah negeri belum merata, namun aturan zonasi mewajibkan siswa mendaftar ke sekolah terdekat dengan rumahnya. Belum meratanya jumlah Sekolah Negeri diperparah dengan rasio daya tampung sekolah lanjutan dengan lulusan sekolah asal belum seimbang. Kecamatan Tampan memiliki penduduk 287.801 Jiwa dengan kepadatan penduduknya mencapai 4.811 jiwa/km². Pembagian sekolah negeri mengenai zonasi untuk SMA di Kecamatan Tampan hanya ada dua sekolah, yaitu SMAN 12 Pekanbaru meliputi wilayah zonasi Kelurahan Sungai Sibam di Kecamatan Payung Sekaki. Kecamatan Tampan (Tuah Karya, Tuah Madani, Simpang Baru, Air Putih, Bina Widya, Tobek Godang). SMAN 15 Pekanbaru wilayah zonasinya, Kecamatan Tampan (Kelurahan Tobek Godang, Sialang Mungguh, Sidomulyo Barat, Delima).

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Implementasi Jalur Pendaftaran Permendikbud No. 44 Tahun 2019 Tentang PPDB Pada SMA di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui “Implementasi Jalur Pendaftaran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah melibatkan seluruh *stakeholder* yang berkaitan dengan penelitian, sebanyak 975 orang. Sampel penelitian berjumlah 181 orang, terdiri dari 20 Orang Panitia PPDB Dinas Pendidikan Provinsi Riau, 21 Orang Panitia PPDB, 13 Orang Komite Sekolah, dan 79 Orang Tua/Wali murid peserta didik baru TP 2020/2021 SMAN 12 Pekanbaru dan 18 Orang Panitia PPDB, 9 Orang Komite Sekolah, dan 21 Orang Tua/Wali Murid Peserta Didik Baru TP 2020/2021 SMAN 15 Pekanbaru menggunakan teknik *Purposive Sampling*.

Data dikumpulkan melalui kuesioner wawancara, dan dokumentasi. Peneliti akan mengajukan pertanyaan kepada responden sesuai dengan variabel yang ada di dalam

penelitian. Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya memeriksa daftar pertanyaan, kemudian data-data dikoding dan ditabulasikan serta dimasukkan ke dalam tabel-tabel presentasi dan Penarikan Kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berikut hasil olahan data berdasarkan jawaban hasil kuesioner, dilihat dari 29 indikator dan 34 sub indikator yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui 4 jalur: zonasi, afirmasi, dan Perpindahan orang tua/wali, dan prestasi (Pasal 11 ayat 1)

Berdasarkan Rekapitulasi data dari Jawaban pada angket penelitian rata-rata 90.1% mengatakan “Ya” dan 9.95% menjawab “Tidak”. Hasil wawancara terhadap Bapak Rahmad Gunawan, S.Kom Tenaga Teknis IT PPDB Dinas Pendidikan Provinsi Riau TP. 2020/2021 menjawab “Ya”, menyatakan kebijakan mengenai zonasi, perpindahan orang tua/wali dan prestasi ini sudah diterapkan beberapa tahun terakhir sedangkan untuk jalur afirmasi baru diterapkan tahun ini. Ketua panitia PPDB SMAN 12 Pekanbaru Bapak Aliyasman, SE, dan Ketua Panitia PPDB SMAN 15 Pekanbaru Bapak Agusmir, M.Pd, jalur zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua/wali dan prestasi dilaksanakan oleh sekolah melalui Panitia PPDB sekolah secara online melalui website <https://riau.siap-ppdb.com/#/> yang dikelola penuh oleh pihak Tim Teknis Panitia PPDB Disdik Provinsi Riau. Sedangkan Bapak Hendri selaku orang tua/wali peserta didik TP. 2020/2021 pada SMAN 12 Pekanbaru menjawab “Tidak”, dikarenakan kurang memahami kebijakan jalur zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua/wali dan prestasi dan bagaimana pelaksanaannya dilapangan.

2. Jalur Zonasi Paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah (Pasal 11 Ayat 2)

Berdasarkan 181 responden, sebanyak 160 responden dengan presentase 88.4% menjawab “Ya”, dan terdapat 21 responden menjawab “Tidak” dengan presentase 11.6%. Hasil wawancara menjawab “Ya” pada SMAN 12 Pekanbaru dari total daya tampung 396 siswa jumlah yang diterima pada jalur zonasi menjadi 58% sebanyak 231 peserta didik. Sedangkan untuk SMAN 15 Pekanbaru, daya tampung sebanyak 105 orang jumlah yang diterima sebanyak 52 peserta didik.

3. Jalur afirmasi paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah (Pasal 11 Ayat 3)

Berdasarkan 181 responden, sebanyak 165 responden dengan presentase 91.2% menjawab “Ya”, SMAN 12 Pekanbaru peserta didik yang diterima sebanyak 38 orang termasuk di antara adalah anak petugas medis dalam rangka penanggulangan Covid-19 juga mengambil kuota jalur afirmasi. Sedangkan, pada SMAN 15 Pekanbaru, yang diterima melalui jalur afirmasi adalah sebanyak 16 peserta didik. 16 responden menjawab “Tidak” dengan presentase 8.8%, bapak Ahmad Lutfi

Harun orang tua/wali peserta didik SMAN 15 Pekanbaru menyatakan bahwa sekolah yang mempublikasikan hasil PPDB TP 2020/2021 melalui media hanya SMAN 15 Pekanbaru sementara SMAN 12 tidak, sehingga berapa jumlah sesuai dengan kuota 15% dari daya tampung tidak dapat diukur dengan jelas.

4. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah (Pasal 11 Ayat 4)

Berdasarkan 181 responden, sebanyak 167 responden dengan presentase 92.3% menjawab “Ya”, dan terdapat 14 responden yang menjawab “Tidak” dengan presentase 7.7%. Responden menjawab “Ya” bahwa SMAN 12 Pekanbaru jalur perpindahan tugas orang tua/wali hanya terisi sebanyak 2 peserta didik. Sedangkan pada SMAN 15 yang diterima sebanyak 5 peserta didik.

5. Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan zonasi, afirmasi dan perpindahan orang tua/wali, pemerintah daerah dapat membuka jalur prestasi (Pasal 11 Ayat 5)

Berdasarkan 181 responden, sebanyak 167 responden dengan presentase 92.3% menjawab “Ya”, dan terdapat 14 responden menjawab “Tidak” dengan presentase 7.7%. Hasil wawancara menjawab “Ya” menyatakan bahwa pada SMAN 12 Pekanbaru, jalur prestasi sebanyak 116 orang dengan program prioritas Hafiz Qur'an. Sedangkan pada SMAN 15 Pekanbaru, yang diterima sebanyak 32 peserta didik.

6. Jalur zonasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah (Pasal 14 Ayat 1)

Berdasarkan 181 responden, sebanyak 167 responden dengan presentase 92.3% menjawab “Ya”, dan terdapat 14 responden yang menjawab “Tidak” dengan presentase 7.7%. Pada SMAN 12 dan SMAN 15 Pekanbaru dalam implementasinya calon peserta didik hanya dapat melakukan pendaftaran melalui jalur zonasi, domisili harus sesuai alamat yang tertera pada KK atau surat keterangan domisili yang diketahui oleh pejabat kelurahan.

7. Jalur zonasi yang ditetapkan termasuk kuota penyandang disabilitas (Pasal 14 Ayat 2)

Berdasarkan 181 responden, sebanyak 163 responden dengan presentase 90.06% menjawab “Ya”, dan terdapat 18 responden yang menjawab “Tidak” dengan presentase 9.94%. Hasil wawancara menjawab “Ya” dikarenakan secara teori kuota jalur zonasi diperuntukkan bagi penyandang disabilitas, namun dalam hal pelaksanaan tidak ada calon peserta didik yang mendaftar merupakan penyandang disabilitas.

8. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada KK yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB (Pasal 14 Ayat 3)

Berdasarkan 181 responden, sebanyak 165 responden dengan presentase 91.16% menjawab “Ya”, dan terdapat 16 responden yang menjawab “Tidak” dengan presentase 8.84%. Ibu Kamsia salah satu orang tua/wali peserta didik SMAN 12 Pekanbaru yang menjawab “Tidak” menyatakan bahwa tidak semua alamat peserta

didik dilakukan survey lapangan untuk memastikan alamat yang tertera pada dokumen cocok dengan alamat aslinya.

9. **KK dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari RT/RW yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili (Pasal 14 Ayat 4)**

Berdasarkan 181 responden, sebanyak 169 responden dengan presentase 93.37% menjawab “Ya”, dan terdapat 12 responden yang menjawab “Tidak” dengan presentase 6.63%. Hasil wawancara dengan Bapak Rahmad Gunawan, S.Kom yang menjawab “Ya” menyatakan bahwa KK dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari RT/RW dan diketahui oleh Kelurahan serta masa berlaku surat adalah 1 tahun sebelum pendaftaran PPDB, dalam rangka meminimalisir kecurangan dan mempertanggungjawabkan keabsahan data penduduk.

10. **Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki KK atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan Sekolah asal (Pasal 14 ayat5)**

Berdasarkan 181 responden, sebanyak 166 responden dengan presentase 91.71% menjawab “Ya”, dan terdapat 15 responden yang menjawab “Tidak” dengan presentase 8.29%. Berdasarkan hasil wawancara menjawab “Ya” menyatakan bahwa SMAN 12 Pekanbaru sendiri sudah ditetapkan bahwa hanya menerima calon peserta didik baru yang berada pada ruang lingkup wilayah zonasi Kecamatan Tampan dan Payung sekaki maka diluar jalur tersebut dapat memilih jalur prestasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.

11. **Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi (Pasal 15 Ayat1)**

Berdasarkan 181 responden, sebanyak 171 responden dengan presentase 94.48% menjawab “Ya”, dan terdapat 15 responden yang menjawab “Tidak” dengan presentase 5.52%. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Lutfi Harun salah satu Orang Tua/wali Murid SMAN 15 Pekanbaru menjawab “Tidak” menyatakan bahwa sangat memperkecil kesempatan peserta didik yang ingin bersekolah, sementara masing-masing jalur sudah ditetapkan kriteria.

12. **Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan Pasal 15 Ayat 2)**

Berdasarkan Rekapitulasi data dari Jawaban pada angket penelitian rata-rata 76.5% mengatakan “Ya” dan 23.5% menjawab “Tidak”. Berdasarkan hasil wawancara menjawab “Ya” pada SMAN 12 dan SMAN 15 Pekanbaru dikarenakan sekolah hanya menerima calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasinya dan tidak menerima calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi yang berada di luar wilayah zonasi yang ditetapkan. Mengingat, dalam satu wilayah zonasi saja masih banyak calon peserta didik yang masuk kategori afirmasi bahkan belum mampu tertampung

semua dengan kuota yang ada.

13. **Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah (Pasal 16 Ayat1)**

Berdasarkan 181 responden yaitu sebanyak 166 responden dengan presentase 91.71% menjawab “Ya”, dan terdapat 15 responden yang menjawab “Tidak” dengan presentase 8.29%. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu R. Simangunsong menjawab “Tidak” menyatakan terkait dengan adanya kebijakan sistem zonasi ini calon peserta didik tidak bisa bebas memilih bersekolah dimana saja bahkan terancam harus bersekolah swasta dengan biaya yang cukup mahal.

14. **Penetapan wilayah zonasi oleh Pemerintah Daerah setiap jenjang wajib memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat termasuk satuan pendidikan keagamaan, yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut (Pasal 16 Ayat2)**

Berdasarkan 181 responden sebanyak 161 responden dengan presentase 88.90% menjawab “Ya”, dan terdapat 20 responden yang menjawab “Tidak” dengan presentase 11.10%. Berdasarkan hasil wawancara menjawab “Ya” menyatakan bahwa tentunya Dinas Pendidikan dalam hal ini menetapkan wilayah zonasi memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung sekolah dengan jumlah anak usia sekolah pada jenjang SMA khususnya. Namun, memang masih banyak keterbatasan termasuk ketersediaan daya tampung sekolah yang memang tidak bisa dipaksakan dapat memenuhinya dalam waktu singkat.

15. **Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan (Pasal 16 Ayat 3)**

Berdasarkan 181 responden, sebanyak 165 responden dengan presentase 91.16% menjawab “Ya”, dan terdapat 20 responden yang menjawab “Tidak” dengan presentase 8.84%. Hasil wawancara menjawab “Ya” menyatakan bahwa Disdik Provinsi Riau sebagai perpanjangan tangan Pemda telah menetapkan bahwa masing-masing daerah administrasi masuk dalam penetapan wilayah zonasi pada jenjang Sekolah Menengah Atas khususnya. Sementara itu, Bapak Ahmad Lutfi Harun menjawab “Tidak” menyatakan sejak awal masyarakat tidak dilibatkan dalam penyusunan dan penetapan wilayah zonasi.

16. **Dinas Pendidikan wajib memastikan bahwa semua sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam proses PPDB telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan (Pasal 16 Ayat 4)**

Berdasarkan 181 responden, sebanyak 158 responden dengan presentase 87.29% menjawab “Ya”, dan terdapat 23 responden yang menjawab “Tidak” dengan presentase 12.71%. Hasil wawancara menjawab “Ya” menyatakan hal ini semakin mudah dipantau dikarenakan seluruh proses PPDB pada SMA se-Provinsi Riau dilaksanakan secara online yang dikelola langsung oleh Tim Teknis PPDB, untuk mengubah status peserta didik menjadi lulus/ tidak lulus, semuanya diatur

oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

17. Penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang wajib diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB (Pasal 16 Ayat5)

Berdasarkan 181 responden, sebanyak 164 responden dengan presentase 90.60% menjawab “Ya”, dan terdapat 20 responden yang menjawab “Tidak” dengan presentase 9.40%. Hasil wawancara menjawab “Ya” menyatakan SMAN 15 Pekanbaru sudah mengumumkan dari jauh-jauh hari baik melalui brosur maupun pengumuman via website resmi sekolah . Pendaftaran PPDB dibuka secara online melalui website pada tanggal 17 s.d 21 Juni 2020.

18. Dalam menetapkan wilayah zonasi pada setiap jenjang, Pemerintah Daerah melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala sekolah (Pasal 16 Ayat 6)

Berdasarkan 181 responden sebanyak 160 responden dengan presentase 88.4% menjawab “Ya”, dan terdapat 21 responden yang menjawab “Tidak” dengan presentase 11.6%. Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMAN 12 Pekanbaru Ibu Hj. Erminta S.Pd MM, Bapak Ahmad Lutfi Harun salah satu Orang Tua/Wali Peserta Didik SMAN 15 Pekanbaru menjawab “Tidak” menyatakan bahwa itu forum tertutup antara Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah, yang penting seharusnya justru masyarakat dilibatkan pula karena program ini berkaitan langsung dengan masyarakat.

19. Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota, penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan secara tertulis antar Pemerintah Daerah (Pasal 16 Ayat 7)

Berdasarkan 181 responden, sebanyak 119 responden dengan presentase 65.7% menjawab “Ya”, dan terdapat 15 responden yang menjawab “Tidak” dengan presentase 34.3%. Hasil wawancara responden menjawab “Ya” dikarenakan SMAN 12 hanya menerima peserta didik yang berada dalam radius wilayah zonasi yang telah ditetapkan. Sementara itu, Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Rahmad Gunawan, S.Kom yang menjawab “Tidak” menyatakan bahwa bagi sekolah yang berada dalam wilayah perbatasan apabila wilayahnya tidak termasuk dalam wilayah zonasi maka diizinkan untuk memasuki sekolah terdekat dan tidak perlu perjanjian tertulis.

20. Penetapan wilayah zonasi wajib dilaporkan kepada Menteri melalui lembaga penjaminan mutu pendidikan setempat (Pasal 16 Ayat 8)

Berdasarkan 181 responden, sebanyak 162 responden dengan presentase 89.5% menjawab “Ya”, dan terdapat 19 responden yang menjawab “Tidak” dengan presentase 10.5%. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Rahmad Gunawan, S.Kom menjawab “Ya” menyatakan tentu saja dilaporkan ke pusat melalui laporan yang disusun oleh Dinas Pendidikan kemudian kepada LPMP Provinsi Riau untuk diberikan kepada Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

21. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu (Pasal 17 Ayat 1)

Berdasarkan 181 responden, sebanyak 165 responden dengan presentase 91.2% menjawab “Ya”, dan terdapat 16 responden menjawab “Tidak” dengan presentase 8.8%. Hasil wawancara menjawab dengan Ibu R. Simangunsong menjawab “Tidak”, menyatakan jalur afirmasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu dikarenakan memang tidak memahami maksud dari istilah afirmasi karena terdengar asing dari sebelum sebelumnya.

22. Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah (Pasal 17 Ayat2)

Berdasarkan 181 responden, sebanyak 166 responden dengan presentase 91.71% menjawab “Ya”, dan terdapat 15 responden yang menjawab “Tidak” dengan presentase 8.29%. Ibu R.Simangunsong salah satu Orang Tua/Wali Peserta Didik SMAN 12 Pekanbaru menjawab “Tidak” dikarenakan SMAN 12 Pekanbaru tidak menerima SKTM sebagai persyaratan masuk jalur afirmasi yang juga merupakan salah satu bukti SKTM dari Pemerintah Daerah yang dalam hal ini dikeluarkan oleh Pemerintah Desa.

23. Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan (Pasal 17 Ayat 3)

Berdasarkan 181 responden, sebanyak 91 responden dengan presentase 50.3% menjawab “Ya”, dan terdapat 90 responden yang menjawab “Tidak” dengan presentase 49.7%. Hasil wawancara dengan Ibu R.Simangunsong salah satu Orang Tua/Wali Peserta Didik SMAN 12 Pekanbaru menjawab “Tidak” dikarenakan sekolah justru hanya menerima jalur afirmasi didalam wilayah zonasi dan tidak menerima peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi di luar wilayah zonasi yang telah ditetapkan.

24. Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia di proses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah (Pasal 18 Ayat 1)

Berdasarkan 181 responden, sebanyak 167 responden dengan presentase 92.3% menjawab “Ya”, dan terdapat 14 responden yang menjawab “Tidak” dengan presentase 7.7%. Hasil wawancara menjawab “Ya” menyatakan bahwa SMAN 12 dan SMAN 15 Pekanbaru dikarenakan dalam beberapa kasus terdapat temuan pemalsuan data, untuk itu aturan ini sangat membantu pihak sekolah untuk menjadi dasar hukum apabila kelak ketika verifikasi data dan survei lapangan ditemukan kejanggalan.

25. **Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal 18 ayat 2)**

Berdasarkan 181 responden, sebanyak 166 responden dengan presentase 91.71% menjawab “Ya”, dan terdapat 15 responden yang menjawab “Tidak” dengan presentase 8.29%. Hasil wawancara dengan Ibu R. Simangunsong yang menjawab “Tidak” menyatakan sangat tidaklah mungkin bagi sekolah untuk memverifikasi setiap data dan mendatangi rumah kerumah secara satu-persatu mengingat calon peserta didik yang mendaftar bahkan berkali-kali lipat dari pada jumlah daya tampung.

26. **Perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan surat penugasan instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan (Pasal 19 Ayat 1)**

Berdasarkan 181 responden, sebanyak 165 responden dengan presentase 91.2% menjawab “Ya”, dan terdapat 16 responden yang menjawab “Tidak” dengan presentase 8.8%. Berdasarkan hasil wawancara responden yang menjawab “Ya” menyatakan bahwa SMAN 15 Pekanbaru untuk kuota jalur perpindahan orang tua/wali sudah penuh sesuai kuota yang ditetapkan yakni 5%.

27. **Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru (Pasal 19 Ayat 2)**

Berdasarkan 181 responden, sebanyak 168 responden dengan presentase 92.80% menjawab “Ya”, dan terdapat 16 responden yang menjawab “Tidak” dengan presentase 7.20%. Hasil wawancara dengan Ibu Kamsia salah satu orang tua/wali peserta didik SMAN 12 Pekanbaru menjawab “Tidak” dan beranggapan hal ini tidak adil dengan jalur-jalur lain yang justru pendaftar nya membludak. Bisa saja, dalam implementasinya justru kuota jalur perpindahan ini diisi oleh seluruh anak guru yang mengajar di sekolah tersebut.

28. **Jalur prestasi ditentukan berdasarkan nilai ujian sekolah atau UN, dan/atau hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota (Pasal 20 Ayat1)**

Berdasarkan Rekapitulasi data dari indikator pada angket penelitian rata-rata 90.9% mengatakan “Ya” dan 9.1% menjawab “Tidak”. Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama Bapak Rahmad Gunawan, S.Kom yang menjawab “Ya” menyatakan sekolah diizinkan apabila ada kualifikasi khusus untuk menerima calon peserta didik melalui jalur prestasi. Sementara itu, Ibu R. Simangunsong salah satu Orang Tua/Wali Peserta Didik SMAN 12 Pekanbaru menjawab “Tidak” menyatakan jalur prestasi ditentukan berdasarkan Nilai ujian sekolah atau UN.

29. **Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB (Pasal 20 Ayat2)**

Berdasarkan 181 responden, sebanyak 168 responden dengan presentase 92.80% menjawab “Ya”, dan terdapat 16 responden yang menjawab “Tidak” dengan presentase 7.20%. Hasil wawancara dengan Bapak H. Basri salah satu

orang tua/wali peserta didik SMAN 15 Pekanbaru menjawab “Tidak” menyatakan bahwa seharusnya tidak ada batasan waktu terkait prestasi peserta didik. Karena namanya prestasi seharusnya tidak ada limitnya.

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada table rekapitulasi dua puluh Sembilan (29) indikator dengan tiga puluh empat (34) pertanyaan pada sub indikator berdasarkan data berikut :

No	Daftar Pertanyaan	Alternatif Jawaban				Jumlah	
		A%		B%		N	%
		F	Ya	F	Tidak		
1	Pelaksanaan PPDB jalur zonasi	166	91.7	15	8.3	181	100
2	Pelaksanaan PPDB jalur afirmasi	161	88.95	20	11.05	181	100
3	Pelaksanaan PPDB jalur perpindahan tugas orang tua/wali	157	86.74	24	13.26	181	100
4	Pelaksanaan PPDB jalur prestasi	168	92.82	13	7.18	181	100
5	Pelaksanaan PPDB jalur zonasi paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah	160	88.4	21	11.6	181	100
6	Pelaksanaan PPDB jalur afirmasi paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah	165	91.2	16	8.8	181	100
7	Pelaksanaan PPDB jalur perpindahan tugas orang tua/walipaling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah	167	92.3	14	7.7	181	100
8	Pelaksanaan PPDB jalur prestasi dari sisa kuota pelaksanaan zonasi, afirmasi dan perpindahan orang tua/wali	167	92.3	14	7.7	181	100
9	Pelaksanaan PPDB jalur zonasi hanya diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah	167	92.3	14	7.7	181	100
10	Pelaksanaan PPDB kuota jalur zonasi yang ditetapkan termasuk kuota penyandang disabilitas	163	90.06	18	9.94	181	100
11	Pelaksanaan PPDB dalam hal domisili peserta didik berdasarkan alamat pada KK yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB	165	91.16	16	8.84	181	100
12	Pelaksanaan PPDB dalam hal KK dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari RT/RW yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili	169	93.37	12	6.63	181	100
13	Pelaksanaan PPDB dalam hal Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki KK atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan Sekolah asal	166	91.71	15	8.29	181	100
14	Pelaksanaan PPDB dalam hal calon Peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.	171	94.48	10	5.52	181	100
15	Pelaksanaan selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan	115	63.54	66	36.46	181	100
16	Pelaksanaan selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB	162	89.5	19	10.5	181	100

	melalui jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan						
17	Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah	166	91.71	15	8.29	181	100
18	Penetapan wilayah zonasi oleh Pemerintah Daerah pada setiap jenjang wajib memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat termasuk satuan pendidikan keagamaan, yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut	161	88.9	20	11.1	181	100
19	Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan	165	91.16	16	8.84	181	100
20	Dinas Pendidikan wajib memastikan bahwa semua sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam proses PPDB telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan	158	87.29	23	12.71	181	100
21	Penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang wajib diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB	164	90.6	17	9.4	181	100
22	Dalam menetapkan wilayah zonasi pada setiap jenjang, Pemerintah Daerah melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala sekolah	160	88.4	21	11.6	181	100
23	Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota, penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan secara tertulis antar Pemerintah Daerah	119	65.7	62	34.3	181	100
24	Penetapan wilayah zonasi wajib dilaporkan kepada Menteri melalui lembaga penjaminan mutu pendidikan setempat	162	89.5	19	10.5	181	100
25	Pelaksanaan PPDB Jalur afirmasi diperuntukkan bagi peserta didik berasal keluarga tidak mampu	165	91.2	16	8.8	181	100
26	Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah	166	91.71	15	8.29	181	100
27	Pelaksanaan PPDB dalam hal Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan	91	50.3	90	49.7	181	100
28	Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia di proses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah	167	92.3	14	7.7	181	100
29	Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi sesuai dengan	166	91.71	15	8.29	181	100

	ketentuan perundang-undangan						
30	Perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan	165	91.2	16	8.8	181	100
31	Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru	168	92.8	13	7.2	181	100
32	Pelaksanaan PPDB dalam jalur prestasi ditentukan berdasarkan nilai ujian sekolah atau UN	167	92.27	14	7.73	181	100
33	Pelaksanaan PPDB dalam hal jalur prestasi ditentukan berdasarkan hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota	162	89.5	19	10.5	181	100
34	Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB	165	91.16	16	8.84	181	100
Jumlah		5426	2997.94	728	402.06	181	100
Rata-Rata		159.59	88.17	41.6	11.83		

Sumber: Data Olahan 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa rata-rata 156 Responden dengan presentase 88.17% menjawab “Ya”, dan terdapat 41 responden dengan presentase 11.83% yang menjawab “Tidak”.

Dapat disimpulkan berdasarkan data jawaban “Ya” dalam pesentase 88.17% sesuai tolak ukur berada pada rentang 51%-100%. Maka Implementasi Jalur Pendaftaran Permendikbud No 44 Tahun 2019 tentang PPDB pada Jenjang SMA di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dapat dikatakan **“telah diimplementasikan dengan baik”**.

Pembahasan

Lembaga-lembaga publik telah menggunakan secara luas istilah *stakeholders* ini ke dalam proses-proses pengambilan dan implementasi keputusan. Secara sederhana, *stakeholders* sering dinyatakan sebagai para pihak, lintas pelaku, atau pihak-pihak yang terkait dengan suatu isu atau suatu rencana (program). Individu, kelompok, maupun komunitas dan masyarakat dapat dikatakan sebagai *stakeholders* jika memiliki karakteristik seperti yang diungkapkan oleh Budimanta, dkk (2008:65), yaitu mempunyai kekuasaan, legitimasi, kepentingan terhadap program (Antonius Rahardityo Adiputra:2019).

Dalam Implementasi Jalur Permendikbud No.44 Tahun 2019 tentang PPDB pada Jenjang SMA di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru melibatkan unsur *stakeholders* diantaranya adalah, Panitia PPDB Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Panitia PPDB SMAN 12 dan SMAN 15 Pekanbaru, Komite Sekolah SMAN 12 dan SMAN 15 Pekanbaru serta Orang Tua/Wali Peserta Didik SMAN 12 dan SMAN 15 Pekanbaru Tahun Pelajaran 2020/2021 yang memiliki kaitan erat dengan kebijakan Permendikbud No. 44 Tahun 2019 tentang PPDB.

Berdasarkan Implementasi Jalur Pendaftaran Permendikbud No. 44 Tahun 2019 tentang PPDB meliputi 4 jalur utama yakni zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua/wali dan prestasi yang memiliki presentase khusus pada masing-masing jalur. Berdasarkan 29 Indikator dan 34 sub indikator dari penjabaran pada Bab II Pasal 11-20 mengenai Jalur Pendaftaran Permendikbud No. 44 Tahun 2019 tentang PPDB dapat dikatakan

“telah diimplementasikan dengan baik” dengan presentase 88.17%.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Implementasi Jalur Pendaftaran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Jenjang Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dapat dikatakan “ **Telah Diimplementasikan Dengan Baik**”.

Rekomendasi

(1) Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan pada Permendikbud No. 44 tahun 2019 kepada Pemerintah Pusat maupun Daerah terkhusus Kemendikbud RepublikIndonesia; (2) Kecamatan Tampan meskipun sudah mekar menjadi dua kecamatan, SMAN 12 Pekanbaru masuk dalam wilayah Kecamatan Binawidya sedangkan SMAN 15 Pekanbaru masuk dalam wilayah administratif Kecamatan Tuah Madani yang sangat tidak efektif menjadi sekolah wilayah zonasi. Sebaiknya Dinas Pendidikan Provinsi Riau agar dapat memperhatikan penambahan daya tampungsekolah; (3) Kepada Pihak sekolah Khususnya SMAN 12 dan SMAN 15 Pekanbaru agar dapat memperhatikan kembali mengenai sosialisasi sistem PPDB jauh-jauh hari sebelum dilaksanakan Pendaftaran PPDB, terutama kepada SMP yang ada dalam cakupan wilayahzonasinya.

UCAPAN TERIMA KASIH

(1) Prof. Dr. Mahdum., M.Pd selaku Dekan FKIP UniversitasRiau; (2) Dr. Gimin, M.Pd selaku Ketua Jurusan P.IPS FKIP Universitas Riau; (3) Dr. Hambali, M.Si selaku Koordinator Prodi PPKn FKIP Universitas Riau; (4) Sri Erlinda, S.IP. M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Jumili Arianto, S.Pd, MH selaku Dosen Pembimbing II yang bersedia memberikan motivasi, waktu dan pemikirannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini; (5) Bapak Drs. Zahirman, MH, Bapak Drs. Ahmad Eddison, M.Si, Bapak Haryono, M.Pd, Bapak Mirza Hardian M.Pd Bapak Supentri, M.Pd, Bapak Indra Primahardani, SH, MH, Bapak Separen, S.Pd MH, dan Ibu Haryanti, M.Pd selaku dosen program studi PPKn Universitas Riau; (6) Teristimewa untuk Abah dan Mamak serta Adik semata wayang yang selalu menjadi penyemangat dan percaya bahwa penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung:CV.Alfabeta. Nugroho
- Sugiono. 2010. *Metode Penulisan*. CV Alfabeta. Bandung.
- Rahardityo Adiputra, Antonius. 2019. *Evaluasi Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SISTEM Zonasi dari Perspektif Stakeholders di SMA Negeri 2 Sukoharjo Tahun Pelajaran 2018/2019*. Thesis Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret:Surakarta
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 Tentang PPDB
Peraturan Gubernur No. 24 Tahun 2020 Tentang PPDB se-Provinsi Riau
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan No. 754 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis PPDB se- Provinsi Riau Tahun Pelajaran 2020/2021.